



Konflik Kepentingan dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU BET) Periode 2024

Irma Syaevi Maghfiroh¹, Sri Budi Eko Wardani²

^{1,2} Universitas Indonesia

E-mail: irmasyaevi@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-11-11 Revised: 2024-12-23 Published: 2025-01-10 Keywords: <i>Civil Society; Policy; Energy.</i>	This study discusses the conflict in formulating domestic energy transition policies. In this case, the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBET) in 2024 which has not yet reached the ratification stage. At the same time, this study uses a qualitative approach. This study shows that the Draft Law on New and Renewable Energy (RUU EBET) was originally designed specifically to encourage the development of renewable energy. However, it contains many articles that contradict this objective. One of them is the terminology of "new energy" which comes from fossil and nuclear energy. The peak is that there is one substance in the RUU EBET that has not been agreed upon, namely regarding power wheeling or Joint Utilization of the Electric Power Network (PBJT). In this case, the conflict of differences of opinion occurred within the government which had not approved the PBJT. PLN in a Press Conference on September 6, 2024 at the PLN Head Office stated that PBTJ was an effort at liberalization that violated the constitution and an effort to control the state. The findings of this study are the concept of PBJT offered by the RUU EBET. Based on interviews conducted by researchers, it was found that the PBJT scheme offered in the EBET Bill is a provision that has been regulated in existing regulations. PBJT needs to be carried out to encourage the optimization of fulfilling consumer needs for the provision of electricity sourced from EBET.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-11-11 Direvisi: 2024-12-23 Dipublikasi: 2025-01-10 Kata kunci: <i>Masyarakat Sipil; Kebijakan; Energi.</i>	Penelitian ini membahas tentang konflik dalam memformulasikan kebijakan transisi energi domestik. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang EBET pada tahun 2024 yang belum mencapai tahap pengesahan. Pada saat yang sama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) awalnya dirancang khusus untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun, justru memuat banyak pasal yang bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Salah satunya adalah terminologi "energi baru" yang bersumber dari energi fosil dan nuklir. Puncaknya adalah terdapat satu substansi dalam RUU EBET yang belum disepakati yaitu terkait <i>power wheeling</i> atau Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (PBJT). Dalam hal ini, konflik perbedaan pendapat terjadi di internal pemerintahan yang belum menyetujui PBJT. PLN dalam konferensi Pers 06 September 2024 di Kantor Pusat PLN menyatakan bahwa PBTJ merupakan upaya liberalisasi yang melanggar konstitusi dan upaya penguasaan terhadap negara. Temuan dari penelitian ini adalah konsep PBJT yang ditawarkan oleh RUU EBET. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa skema PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET merupakan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi eksisting. PBJT perlu dilakukan untuk mendorong pengoptimalan pemenuhan kebutuhan konsumen atas penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBET.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan yang memiliki atur hukum, Pemerintah sedari awal sudah seharusnya mempunyai andil besar dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna memprediksi apa saja yang akan terjadi (Mahardhani dan Sunarto, 2020). Salah satu yang tengah dalam pembahasan nasional dan global saat ini adalah terkait isu lingkungan yaitu mengenai tingginya produksi emisi CO2 yang

menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK) (Sharon, et al, 2023). Emisi ini bersumber dari penggunaan energi fosil yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kenaikan emisi gas rumah (Pertamina Energy Institute, 2020).

Krisis iklim yang terjadi, dalam melaksanakan mitigasi gas emisi memerlukan suatu aturan yang mengatur, memaksa dan mengikat yang berbentuk multilateral yang bersifat *applicable to all* (Andreas, 2016). Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) sudah menyoroti hal ini dan bersepakat untuk membuat langkah konkrit dalam memerangi perubahan iklim. Menanggapi krisis iklim ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk suatu konvensi yang disebut *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*.

Konvensi yang dilakukan di Paris telah menghasilkan sebuah perjanjian yang kemudian disebut sebagai *Paris Agreement*. COP21 *Paris Agreement* bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2°C di atas suhu sebelum masa Revolusi Industri dan mengupayakan lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5°C. Kesepakatan Paris juga merupakan basis legal implementasi sehingga pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional menjadi universal dan harus dilaksanakan oleh serta mengikat secara legal semua Negara Pihak. Selain itu, COP21 di Paris juga menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan untuk menjamin tercapainya tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengajak peran serta *non state actors*, yaitu pemerintah daerah, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan peneliti, semaksimal mungkin.

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* 2015 kedalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan negara. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris disampaikan melalui dokumen *National Determined Contribution (NDC)*. NDC Indonesia dilaporkan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, 2016). Komitmen Indonesia dalam NDC adalah akan menurunkan emisi GRK pada 2030, yaitu dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan bila dengan dukungan internasional sebesar 41%. (Marispatin, et al, 2017). Komitmen tersebut diukur dari proyeksi Business as Usual (BAU).

Transisi energi merupakan upaya yang dipilih Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). "Transisi energi adalah jalur menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol karbon ((Gabriela dan Simamora, 2020). Transisi energi merupakan proses merubah penggunaan sumber energi berbasis fosil dan tidak ramah lingkungan

menjadi penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, dan angin. Hal ini penting dan sangat perlu dilakukan mengingat kondisi Indonesia saat ini yang ketergantungan terhadap energi fosil, baik batu bara maupun minyak bumi.

Sejumlah data menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi ketergantungan yang tinggi atas energi fosil. Misalnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi energi primer masih didominasi oleh batu bara sebesar 15.527.106 terajoule, gas alam sebesar 2.374.248 terajoule, serta minyak mentah dan kondensat sebesar 1.808.758 terajoule, dengan total produksi energi primer sebesar 20.600.280 terajoule. Pemanfaatan energi batu bara juga masih didominasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat pada tahun 2018 kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 64,5 GW dan 56,4% dari PLTU batu bara (Qodriyatun, 2021).

Kemudian, hal serupa juga terjadi pada penggunaan BBM di sektor Transportasi. Ketergantungan yang tinggi pada sumber energi fosil, masih menjadi permasalahan utama sumber emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat 90,7% penyediaan energi primer nasional dipenuhi dari batubara, minyak bumi dan gas bumi. Terlebih lagi di sektor transportasi, yang merupakan sektor pengguna energi terbesar di Indonesia, 90,9% kebutuhan energinya dipenuhi oleh bahan bakar minyak (BBM). Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya transisi energi yaitu dari berbahan bakar fosil ke energi terbarukan yang mengusung dampak ramah lingkungan. Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Paris Agreement merupakan langkah awal transisi energi di Indonesia menuju pemanfaatan energi baru terbarukan.

Kendala yang paling krusial dalam upaya transisi energi Indonesia adalah kenyataan bahwa Indonesia masih belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBET berkelanjutan dan berkeadilan guna mencapai target NDC, emisi nol karbon, mendukung pembangunan industri hijau, dan ekonomi nasional. Saat ini, paling tidak Indonesia telah memiliki empat kebijakan energi nasional yang dapat dikatakan berorientasi pada transisi energi. Kebijakan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang secara substantif telah menyadari bahwa sumber energi tak terbarukan (fosil)

memiliki sumber Cadangan yang Terbatas. Kebijakan kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Regulasi ini mengamanatkan secara langsung bahwa Indonesia harus dapat memenuhi bauran energi baru dan energi terbarukan (EBET) pada tahun 2025 paling sedikit sebesar 23% dan 31% pada 2050. Selanjutnya terbitlah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari KEN secara lebih merinci. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Perpres ini mengatur tentang kondisi energi nasional saat ini, dan harapan dimasa depan sampai dengan kebijakan dan strategi dari pengelolaan energi nasional hingga tahun 2050. RUEN menargetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 23% dari total bauran energi nasional pada tahun 2025, dan 31% pada tahun 2050. RUEN juga mengarahkan penurunan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, panas bumi, biomassa, dan energi air.

Regulasi keempat adalah Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik bertujuan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di sektor kelistrikan. Regulasi ini memberikan insentif bagi pengembangan energi bersih, seperti pemberian tarif khusus untuk listrik dari energi terbarukan dan kemudahan izin bagi proyek-proyek energi terbarukan. Regulasi ini juga membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru, kecuali yang sudah terencana atau terikat kontrak. Regulasi ini dapat dianggap sebagai harapan sekaligus angin segar yang untuk mendorong terlaksananya transisi energi yang rendah karbon di Indonesia.

Hingga 2024, setidaknya Indonesia telah memiliki 4 regulasi yang dapat dianggap telah mendukung kearah transisi energi nasional. Kendati demikian, keempat kebijakan ini masih belum konsisten dan kurang ambisius dalam mewujudkan transisi energi. Oleh karena itu, pada 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajukan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR yang saat ini dikenal dengan Rancangan Undang-Undang

Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang bertujuan untuk mendorong investasi di sektor energi bersih. RUU ini mencakup berbagai insentif fiskal, regulasi tentang penetapan harga listrik dari energi terbarukan, dan dukungan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Pengesahan RUU ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun, hingga 2024 RUU ini belum menuju tahap pengesahan terhitung sejak penyusunan RUU pada 2020 oleh DPR RI.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif sebagai mekanisme untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap objek penelitian ini, berdasarkan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibangun dengan argumen, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah peristiwa untuk mengungkapkan fakta dengan analisis yang sistematis (Cresswell, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Pendalaman Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU EBET

Pada 2018, DPD-RI menginisiasi penyusunan Naskah Akademis dan RUU Energi Terbarukan (ET) dan menyampaikan hasilnya kepada DPR-RI untuk dijadikan sebagai usulan. DPD-RI menyampaikan bahwa Undang-Undang Energi Terbarukan (UU ET) diharapkan akan dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari proses transisi energi menuju energi yang berkelanjutan di Indonesia. DPR-RI kemudian menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan RUU pada tahun 2019 dengan menambahkan bagian Energi Baru, sehingga judul RUU menjadi RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Perubahan yang paling signifikan dalam RUU EBT adalah masuknya frasa nuklir dengan jumlah pasal yang bahkan mendominasi dibandingkan dengan substansi energi terbarukan yang harusnya merupakan fokus utama dari lahirnya UU ini. Pro dan kontra terhadap usulan RUU EBT ini terus bergulir, terutama antara pendukung energi terbarukan dengan pihak yang kompromis, dan bahkan cenderung dominan mendukung pengembangan nuklir di Indonesia. Pada 2020, RUU ET atau RUU Energi Terbarukan menjadi salah satu Rancangan Undang-Undang inisiatif prioritas

yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (2020-2024). Selanjutnya, dalam perkembangannya yaitu menjelang kesepakatan dalam paripurna DPR RI RUU EBT kembali diubah menjadi RUU EBET dengan dalih untuk dapat mengakomodir dukungan terhadap DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk melindungi daya beli masyarakat atas harga listrik sebagai dampak dari kenaikan harga batubara.

Pembahasan tripartit antara DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) telah dimulai pada tanggal 29 November 2022. Secara prinsip, mulainya pembahasan ini merupakan satu hal yang patut disyukuri, mengingat penyusunan RUU EBET ini telah lama dinantikan. Perumusan dan pembahasan RUU EBET telah melewati perjalanan yang panjang, bahkan dalam perjalanannya telah berganti nama beberapa kali dari yang awalnya diperkenalkan dengan sebutan RUU ET, menjadi RUU EBT dan hari ini dikenal dengan RUU EBET. Wawancara Peneliti dengan Surya Darma (Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies/ ICRES, 2024) menemukan bahwa pembahasan RUU EBET memang telah melewati proses yang panjang yaitu diawali sejak PP tentang RUEN diterbitkan pada 2017.

Perkembangan RUU dari ET menjadi EBT, kemudian menjadi EBET bukanlah tanpa pertimbangan tertentu. Pada setiap perubahan nama disertai dengan perubahan cakupan isi RUU. Berdasarkan wawancara dengansurya penulis mengetahui bahwa draft awal RUU yang menjadi pembahasan di DPR adalah dalam bentuk rancangan RUU Energi Terbarukan (ET) yang berfokus pada pengembangan energi matahari, angin, hidro, dan bioenergi. onsep awal hanya mencakup energi yang berasal dari sumber daya terbarukan tanpa memasukkan energi baru (seperti nuklir atau hidrogen). Kemudian, dalam perjalanannya yaitu pada 2020 – 2021, RUU ET mengalami transformasi menjadi RUU EBT. Pada masa ini RUU ET berkembang menjadi RUU EBT karena mengalami perubahan fokus. Pemerintah menambahkan cakupan energi baru, seperti nuklir, hidrogen, dan gasifikasi batu bara. Hal ini dipandang sebagai upaya diversifikasi energi dan transisi menuju bauran energi yang lebih luas. Pada 2022 – 2023 RUU EBT berkembang menjadi RUU EBET. Pemerintah dan DPR sepakat memperluas cakupan RUU EBET agar dapat mengakomodir dukungan terhadap DMO (Domestic Market

Obligation) batu bara guna melindungi daya beli masyarakat atas harga listrik sebagai dampak dari kenaikan harga batubara.

Pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan RUU EBET agar dapat segera disahkan yaitu dengan masuknya RUU EBET kedalam Prolegnas 2022. Yoga Marantika, (Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKE) menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir RUU EBET telah 2 kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Beliau juga memaparkan bahwa harapannya RUU EBET dapat segera disahkan karena pembahasan seluruh substansi dalam RUU EBET telah selesai dibahas dalam forum Panja antara komisi VII DPR RI dan Wakil Pemerintah, meskipun masih ada yang belum disepakati yaitu terkait substansi mengenai pemanfaatan Bersama jaringan tenaga Listrik.

RUU EBET terdiri dari 14 bab 62 pasal. Pasca diterimanya draft RUU EBET, Pemerintah melakukan beberapa kali rapat dengan K/L untuk menyelesaikan pendalaman dan pembahasan DIM RUU EBET sehingga dapat segera menuju tahap penyampaian DIM kepada DPR. Pembahasan DIM RUU EBET secara resmi dilakukan pada tahun 2022. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) serta Kementerian dan/atau Lembaga (K/L) lainnya dalam tahapan pembahasan dan pendalaman DIM RUU EBET dilakukan dalam 3 tahap yaitu pra penyampaian resmi DPR (Semeter 1 2021-April 2022), pasca penyampaian resmi DPR (Juli 2022 – November 2022), dan penyampaian DIM kepada DPR (November 2023). Tahap satu atau pra penyampaian DPR merupakan tahap dimana pemerintah telah aktif melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait Isu RUU EBET meskipun belum menerima draft RUU EBET secara resmi dari DPR. FGD awal ini ada yang dilaksanakan dengan akademisi di kampus-kampus melalui undangan fraksi. Pemerintah mulai mempersiapkan diri untuk RUU EBET setelah mendapat undangan resmi dari DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) di DPR RI.

Pasca undangan resmi DPR kepada Pemerintah dalam RDP Baleg 14 Desember 2021, Pemerintah mulai mempersiapkan diri untuk pembahasan RUU EBET meskipun belum menerima draf RUU EBET secara resmi. Kementerian ESDM selaku yang menaungi bidang energi mulai melaksanakan FGD dengan K/L terkait sebagai langkah strategis untuk memastikan kualitas, relevansi, dan keselarasan rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah

telah melaksanakan 3 kali FGD jelang penerimaan draf RUU EBET secara resmi pada Juni 2022. FGD RUU EBET dengan Pemerintah pada 28 Januari 2022 adalah salah satu langkah awal strategis yang diambil oleh KESDM untuk membahas rancangan RUU EBET dengan K/L pemerintah lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi rancangan undang-undang dengan kebijakan nasional, khususnya dalam aspek transisi energi dan pembangunan ekonomi berbasis kelautan. Kemudian, pada 12 April 2022 dilakukan FGD dengan Badan Asosiasi untuk mendalami berbagai isu dan mendapatkan masukan komprehensif dari badan asosiasi sebagai bagian dari implementasi dan keterbukaan keterlibatan Masyarakat dalam proses persiapan dan/atau melakukan transisi energi. Sementara itu, FGD ke-3 yang kembali dilakukan dengan K/L tujuannya adalah untuk menyinkronkan isi RUU EBET dengan regulasi terkait, seperti UU Lingkungan Hidup, UU Minerba, dan UU Energi. Dengan ini diharapkan kehadiran RUU EBET tidak menimbulkan konflik atau tumpang tindih. FGD ketiga Kembali dilakukan dengan K/L karena ada isu terkait wewenang dengan pemerintah daerah yang mana RUU EBET akan berdampak pada pemerintah daerah (Pemda), terutama dalam pelaksanaan proyek ET dan pengembangannya. FGD dengan Kemendagri memastikan bahwa regulasi ini tidak bertentangan dengan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diskusi terakhir ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi perbedaan antara peraturan daerah dan kebijakan nasional yang diusulkan dalam RUU EBET. Harmonisasi regulasi ini penting agar tidak ada konflik hukum di tingkat implementasi.

Penyampaian resmi RUU EBET kepada pemerintah terjadi pada Juni 2022 melalui surat resmi DPR No. B/11414/LG.01.01/6/2022 dengan tanggal terima 29 Juni 2022 perihal menyampaikan draf RUU EBET dan naskah akademik secara resmi kepada pemerintah. Selanjutnya pada 21 Juli 2022 telah dikeluarkan surat penunjukan langsung dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) No. B-670/M/D-1/HK.00.02/07/2022 perihal penunjukan KESDM sebagai koordinator dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud

Ristek), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sebagai wakil Pemerintah untuk Panitia Kerja (Panja) RUU EBET dengan DPR. Setelah penunjukan resmi ini, Pemerintah mulai melakukan pendalaman dan pembahasan DIM RUU EBET yang mana ini harus selesai dalam 60 hari kalender sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Korespondensi Pemerintah dalam menyusun DIM RUU EBET selesai dalam kurun waktu 16 Agustus 2022 – 25 Agustus 2022. Kegiatan surat-menyurat atau komunikasi tertulis secara formal dimulai dengan surat dari KESDM No.T-275/EK.01/MEM.E/2022 tanggal 16 Agustus kepada Menteri-Menteri yang mewakili Pemerintah untuk mendapatkan paraf pada setiap lembar DIM RUU EBET. Kemudian pada 19 Agustus 2022 Kemenkeu bersurat kepada KESDM untuk Pamarafan DIM RUU EBET (hanya pada halaman-halaman yang terdapat concern/masukan dari Kemenkeu). Nomor surat Kemenkeu S-703/MK.010/2022. Kemudian diikuti oleh K/L terlibat lainnya yaitu Kemenkumham, Kemendikbudristek, KLHK, dan KBUMN.

Total DIM yang yang diserahkan Pemerintah kepada DPR pada Agustus 2022 adalah 574 DIM dengan rincian 48 pasal mengalami perubahan, 3 pasal dihapus, penambahan 13 pasal baru dan 10 pasal tetap. DIM yang diserahkan pada awal ini belum memasukkan substansi power wheeling. Pada 1 September 2022 Kemenkeu menyampaikan surat nomor S-719/MK.010/2022 kepada KESDM untuk mengusulkan penghapusan pasal 29 A, 47 A, dan 60 ayat (5) terkait substansi power wheeling. Meski begitu, pihak Komisi VII DPR mendesak pemerintah mengusulkan kembali aturan power wheeling dalam RUU EBET. Menyelesaikan permasalahan ini, pada 23 September 2022 Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan surat resmi nomor B-914/M/C-1/HK.00.02/09/2022 kepada Kemenko Marves untuk mengkoordinasikan penyelesaian isu power wheeling. Maka pada 4 Oktober 2024 2022 dilakukan rapat koordinasi terkait power wheeling oleh Kemenko Marves Bersama dengan KESDM, Kemensetneg, KBUMN, Kemenkeu, dan Bappenas. Tabel 3.1 memperlihatkan bahwa pasca koordinasi tersebut terjadi 6 kali pembahasan untuk menyelesaikan isu power wheeling. Isu ini menuai pro dan kontra di pemerintahan, bahkan sampai hari ini putusannya masih belum dilakukan meskipun

pembahasan secara substantif telah selesai dilakukan.

Pasca penyampaian resmi DIM RUU EBET oleh MESDM kepada Komisi VII DPR RI selanjutnya dilaksanakan rapat panja 1 pada 25-27 Januari 2023 untuk membahas DIM RUU EBET di DPR Bersama dengan Wakil Pemerintah di Panitia Kerja. Hingga 25 Juni 2024 telah dilaksanakan 8 kali rapat panja untuk membahas keseluruhan DIM RUU EBET. Pada 2 September 2024 dilakukan Rapat Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi) RUU EBET di DPR RI. Rapat ini merupakan kelanjutan setelah panja 8 pada Juni 2024 lalu untuk menyelesaikan pembahasan substansi DIM. Rapat timus dilakukan untuk menyempurnakan redaksi dan menyiapkan draf hasil untuk disampaikan ke Timsin. Selanjutnya, setelah Timus merampungkan penyusunan pasal-pasal maka anggota timsin akan menyinkronkan pasal-pasal dalam RUU EBET agar sesuai dengan sistem hukum nasional, termasuk dengan UU Ketenagalistrikan, UU Energi, dan UU Lingkungan Hidup.

Pada pembahasan RUU EBET, rapat timus dan timsin difokuskan pada penyesuaian terkait mekanisme power wheeling yaitu digantikan dengan pendekatan Green RUPTL, penyempurnaan definisi energi baru dan energi terbarukan, integrasi insentif fiskal-nonfiskal, dan pengaturan PLN dan sektor swasta. Rapat Timus dan Timsin menyelesaikan pekerjaannya sebelum pengambilan keputusan tingkat I di Komisi VII DPR. Setelah itu, rancangan final RUU EBET dapat dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Hanya saja, pengesahan dan pengundangan RUU EBET belum dapat dilakukan karena substansi mengenai PBJT masih belum disepakati meskipun pembahasan seluruh substansi telah selesai dibahas.

Konflik Kepentingan dalam Pengesahan RUU EBET

Aktor yang terlibat dalam Pembahasan RUU EBET dibagi menjadi 2 kategori yaitu Aktor pemerintah dan aktor luar pemerintah (Reply, 1985). Pada aktor Pemerintah, Pemerintah merupakan aktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan. Mereka memiliki kewenangan formal untuk merumuskan, mengesahkan, dan melaksanakan kebijakan. Pemerintah disini mencakup berbagai Lembaga yaitu Eksekutif (Presiden, kementerian, atau badan pemerintah lainnya); Legislatif (DPR); dan Yudikatif, jika kebijakan memerlukan penafsiran hukum. Dalam pembahasan RUU EBET aktor

pemerintah yang terlibat adalah KESDM sebagai koordinator, kemudian DPR sebagai inisiator RUU EBET, dan 5 K/L yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah (KLHK, Kemenkeu, KBUMN, Kemendikbud Ristek, Kemenkum HAM) dan Kemenkomarves yang pada 23 September melalui surat Kemensetneg Nomor S-1042/MK.010/2022 diminta untuk mengkoordinasikan penyelesaian Isu Power wheeling.

Aktor kedua yang terlibat dalam pembahasan RUU EBET adalah aktor luar Pemerintah, yaitu selain Pemerintah. Menurut Lindblom (1980) aktor luar pemerintahan dapat terdiri dari Kelompok Kepentingan seperti CSO, Serikat Pekerja, Kelompok Advokasi, Mediamasa, Akademisi, Masyarakat Umum, dan Kelompok Oposisi. Aktor luar pemerintahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah CSO atau Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia. Peran CSO dalam pembahasan RUU EBET adalah sebagai agen perubahan, pengawas, dan pendukung kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Keberadaan mereka membantu memastikan bahwa RUU EBET mencerminkan kepentingan masyarakat luas, memprioritaskan lingkungan, dan mengakselerasi transisi energi bersih. Beberapa CSO yang aktif mengikuti perkembangan RUU EBET adalah Masyarakat sEnergi Terbarukan Indonesia (METI) yang sering hadir dalam beberapa forum diskusi dengan Pemerintah. Kemudian ada IESR (Institute for Essential Services Reform) yang sering memberikan masukan berbasis riset tentang kebijakan energi dan perubahan iklim, Koalisi masyarakat sipil untuk energi terbarukan yang merupakan Konsorsium advokasi percepatan transisi energi melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya ada WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang mengadvokasi kebijakan yang memprioritaskan energi terbarukan bersih dan perlindungan lingkungan, serta Greenpeace Indonesia yang menekan pemerintah untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan menghapus ketergantungan pada energi fosil dan lainnya.

Aktor pertama dalam hadirnya RUU EBET hari ini adalah DPR RI yang merupakan inisiator RUU EBET. Peran DPR RI dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan UU. Komisi VII DPR RI harus memperjuangkan kehadiran RUU EBET agar dapat menjadi Solusi untuk kendala pemanfaatan ET di Indonesia karena Komisi VII memiliki lingkup tugas di

bidang energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi di Indonesia. Meskipun, hingga September 2024 RUU EBET tak kunjung menuju tahap pengesahan. Substansi yang masih menjadi kendala dan diperjuangkan oleh komisi VII adalah terkait skema PBJT dalam RUU EBET. Pro-kontra di Pemerintahan membuat pengesahan RUU EBET Kembali tertunda. Dalam hal ini, Eddy Soeparno (2024) dan Yoga Marantika (2024) menyampaikan bahwa PLN masih belum menyetujui skema yang ditawarkan. Sementara mayoritas fraksi di Komisi VII telah setuju dengan mekanisme PBJT.

Konflik sesungguhnya terkait kehadiran substansi PBJT dalam RUU EBET terjadi di Internal Pemerintahan, yaitu PLN yang merupakan bagian dari BUMN masih menolak mekanisme PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET. Berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh PLN terkait alasan penolakan skema PBJT dalam RUU dan Penjelasan dari Yoga dan Tim terkait Skema PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET peneliti menilai bahwa terdapat perbedaan konsep kerja antara power wheeling yang dimaksud dan dipahami oleh PLN dan khalayak umum dengan Skema power wheeling yang ditawarkan dalam RUU EBET. Namun sebelum itu, menyesuaikan komitmen Pemerintah dalam hal ini KESDM dan tim Panja RUU EBET yang menyampaikan bahwa mengganti penyebutan power wheeling dengan PBJT karena memang secara konsep berbeda maka dalam tulisan pada sub-sub-bab ini akan digunakan penyebutan PBJT dalam mengulas konsep yang dimaksud dalam RUU EBET untuk memperlihatkan perbedaan konsep antara yang disampaikan PLN dalam konferensi pers dengan yang dimaksud oleh Tim RUU EBET.

Penolakan PLN terhadap konsep power wheeling didasarkan atas amanat Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. PLN memahami bahwa power wheeling akan menyebabkan terjadinya liberalisasi yang melanggar konstitusi dan dapat mengurangi kontrol negara terhadap Institusi. Kekhawatiran PLN terbantahkan oleh Skema PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET. Pada skema PBJT penguasaan negara negara tetap oleh negara yaitu melalui PLN untuk melakukan PBJT. PBJT dilaksanakan oleh pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan, yang mana PT PLN

(Persero) memegang wilayah usaha ketenagalistrikan terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan regulasi eksisting (baik UUD maupun UU 30/2009) yang memprioritaskan BUMN untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan tetap terbukanya dan diprioritaskannya PLN sebagai BUMN yang melakukan kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan PBJT dimaksud, maka penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik tetap terjaga. Kemudian, Penguasaan negara melalui persetujuan harga sewa jaringan dan bukan pasar bebas seperti yang dikhawatirkan. Ketentuan PBJT dalam RUU EBET memuat bahwa harga sewa jaringan tenaga listrik dalam pelaksanaan PBJT wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa PBJT yang dilakukan tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, namun melalui evaluasi dan persetujuan dari Pemerintah sebagai bentuk penguasaan negara terhadap pengusahaan ketenagalistrikan

Konsep PBJT juga membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa PBJT akan menggerus atau memangsa konsumen/pasar PLN. Tuduhan ini jelas tidak tepat sasaran karena Kegiatan usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dalam wilayah usaha masing-masing sesuai regulasi eksisting sehingga tidak ada penggerusan/pemangsaan konsumen/pasar PLN. Sebaliknya, potensi pasar/konsumen PLN akan lebih berkembang dan bervariasi karena industri usaha jaringan transmisi akan berkembang. Melalui PBJT, PLN sebagai pemegang wilayah usaha juga dapat memperluas peluang bisnisnya dan mendapatkan tambahan pendapatan dari pembayaran sewa jaringan. Hal ini merupakan potensi usaha yang sangat baik karena demand untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik EBET sangat tinggi dari industri, contohnya perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam RE100.

Kemudian, dipaparkan pula sebagai unbundling kegiatan usaha ketenagalistrikan. Secara substantif, prinsip PBJT didukung oleh regulasi eksisting yaitu UU 30/2009 jo. UU 6/2023 serta PP 14/2012 jo. PP 25/2021. baik melakukan PBJT ataupun tidak melakukan PBJT, kegiatan usaha ketenagalistrikan oleh masing-masing pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan tetap dilaksanakan dalam wilayah usaha masing-masing. Dengan demikian maka pernyataan tuduhan unbundling jelas tidak tepat dituduhkan pada prinsip pelaksanaannya PBJT. Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa adanya pelanggaran konstitusi karena MK telah

membatalkan konsep unbundling melalui Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015. Pertama, hal ini jelas tidak sesuai karena tidak ada pemisahan usaha penyediaan tenaga Listrik. Kedua, konsep PBJT melaksanakan apa yang dimaksud dalam putusan MK tersebut yaitu “karena baik pihak penyewa transmisi, maupun yang menyewakan transmisi, tetap melaksanakan “bundling” kegiatan usaha ketenagalistrikan di dalam wilayah usaha masing-masing sesuai regulasi”.

Tujuan PBJT bukanlah bagian dari agenda oligarki seperti yang ditudingkan. Substansi PBJT yang diusulkan dalam RUU EBET merupakan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi eksisting. Penekanan ketentuan PBJT dalam RUU EBET adalah bahwa PBJT dapat dilakukan untuk mendorong pengoptimalan pemenuhan kebutuhan konsumen atas penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBET. Pengoptimalan ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian target bauran EBET dan pencapaian Net Zero Emission Indonesia. Sehingga, pengusulan ketentuan PBJT bertujuan untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang merupakan agenda yang sangat penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat, bukan untuk kepentingan agenda oligarki.

Skema PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET bukanlah sebuah pemaksaan seperti yang disampaikan. PBJT dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang diberlakukan. Akan tetapi, ada kondisi dan evaluasi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, seperti keuangan negara, kondisi teknis pembangkit, keandalan jaringan dll. Melalui syarat dan kondisi yang harus dipenuhi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir setiap potensi hazard yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya PBJT hampir sama dengan early retirement yang diatur dalam regulasi eksisting UU 30/2009 jo. UU 6/2023 dan PP 14/2012 jo. PP 25/2021, serta Perpres 112/2022. Dalam usulan RUU EBET, secara eksplisit bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik EBET serta pengembangan tenaga listrik EBET, yang secara langsung berdampak baik bagi masyarakat melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Isu terakhir yang menyerpa PBJT adalah terkait pengabaian partisipasi Masyarakat yang aman tujuan itu berbunyi “Dimasukkannya pengaturan mengenai PBJT dalam RUU EBET tidak memenuhi asas partisipasi Masyarakat. Secara aspek pembentukan UU, RUU EBET dinilai tidak

memperdulikan asas pembentukan UU, khususnya terkait partisipasi Masyarakat”. Menjawab ini, peneliti akan menyanggah sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah dalam perjalanannya membahas RUU EBET. Melihat kronologi perjalanan RUU EBET, RUU ini telah melalui proses konsultasi publik sejak tahun 2018 (di bawah koordinasi Komisi VII DPR RI sebagai penginisiasi RUU EBET), termasuk proses penyusunan DIM yang telah dilakukan sejak tahun 2022 melalui serangkaian FGD dibawah koordinasi Pemerintah (c.q. KESDM) dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait termasuk asosiasi, komunitas, dan organisasi masyarakat. Sepanjang proses pembahasan RUU EBET, Pemerintah juga secara terbuka berpartisipasi dalam diskusi publik dan menerima penyampaian masukan mengenai substansi RUU EBET. Namun tentu saja pada putusan akhir tidak dapat memasukkan semua tuntutan dan penolakan yang disampaikan oleh banyak khalayak. Pemerintah harus memprioritaskan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sama halnya dengan Skema PBJT, Penulis memahami kekhawatiran yang coba diutarakan oleh PLN karena bagaimanapun juga PLN memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan, sehingga lebih konservatif terhadap perubahan besar. Meskipun demikian, PLN perlu berfikir terbuka untuk membuka diri dan mengenal serta mempertimbangkan mekanisme PBJT yang ditawarkan dalam RUU EBET. Kemudian bersama-sama dengan K/L lainnya melakukan diskusi dan pembahasan Guna mengambil Keputusan mana yang lebih memberikan dukungan untuk kepentingan nasional antara melepas mekanisme PBJT dan mempertahankan PLN dengan sistemnya saat ini atau mengimplementasikan skema PBJT yang ditawarkan. Tentu saja Keputusan yang diambil baiknya didasarkan atas pilihan yang lebih mendukung Indonesia untuk melakukan transisi energi dan mewujudkan tujuan nasional. Baik KESDM, PLN, dan K/L lainnya perlu mengesampingkan egosentris dan kepentingan kelompok tertentu untuk mewujudkan percepatan transisi energi. Bagaimanapun bauran EBT dalam energi nasional pada 2024 ini masih menunjukkan keterlambatan pencapaian.

Pada sudut pandang dari aktor non-pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh CSO. Sudut pandang CSO adalah menghadirkan UU ET sebagai payung hukum pengembangan ET di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya RUU

berkembang menjadi tak hanya mengatur tentang ET, akan tetapi juga EB sehingga menjadi RUU EBET. CSO menyampaikan kekecewaannya terhadap penggabungan EB dan ET karena dinilai memiliki kerancuan dengan mencampur EB dan ET dalam satu regulasi. Fokus CSO adalah menyurakan dibentuknya RUU ET. Kutipan wawancara dengan Surya Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies/ICRES menyampaikan sebagai berikut.

“... Kita memerlukan UU ET, karena belum ada regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ET di Indonesia. Namun, sepertinya DPR tidak mendengar aspirasi CSO. Kami menolak penggabungan EB dan ET dalam satu regulasi karena akan mengalihkan fokus dari energi terbarukan, memperpanjang ketergantungan pada energi fosil, dan menghambat pencapaian target perubahan iklim. Kita perlu UU ini untuk memberikan kepastian pada ET supaya ada dasar hukumnya. CSO masih tetap dalam opini yang sama, bukan akhirnya setuju dengan RUU ET yang berakhir menjadi EBET, akan tetapi lebih ke yaudah apatis saja. Berarti kita tidak didengar”. (Surya, 28 September 2024).

Penulis dapat melihat bahwa CSO sangat mendukung transisi energi dan menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ET Indonesia lambat. Sudut pandang CSO menginginkan RUU ET agar berdiri sendiri dan tidak digabung Bersamaan dengan EB. Hal ini sesuai dengan desakan CSO yang meminta agar RUU EBET lebih memprioritaskan pengembangan energi terbarukan dan mendorong transformasi yang nyata menuju energi bersih di Indonesia.

Penulis melihat terdapat konflik kepentingan antara CSO dengan pemerintah meskipun keduanya dalam tujuan yang sama yaitu meningkatkan bauran EBT nasional. CSO menginginkan RUU ET berdiri sendiri, dan bilamana diperlukan ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan nuklir dan produk turunan batubara maka dapat melakukan revisi UU terkait yang memang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi, sudut pandang pemerintah, dalam hal ini diwakili Eddy Soeparno dari Komisi VII DPR RI dan Yoga Marantika dari Dirjen EBTKE KESDM yang memaparkan bahwa Penggabungan EB dan ET dalam RUU EBET berangkat dari UU 30/2007 yang memang menyebutkan EB dan ET. Pasca disahkan nanti, RUU EBET akan mengambil Sebagian porsi dari UU 30/2007. Oleh karena itu, mencegah kekosongan hukum makanya digabung jadi satu RUU EBET. Kemudian, urgensi penggabungan

juga karena baik ET dan EB belum ada UU teknisnya. Untuk produk turunan Batubara tidak dimasukkan dalam RUU EBET, jadi memang energi yang tinggi emisi seperti Batubara dan penjelasan penyelesaiannya ada di UU Minerba. Sementara itu untuk UU nuklir bersamaa dengan ini sedang dilakukan revisi yang mana nantinya ketentuan nuklir sebagai sumber energi akan diatur dalam RUU EBET sementara nuklir dalam hal pemanfaatan untuk lainnya diatur dalam UU ketenaganukliran. Penyesuaian ini sedang dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Lindblom (1980) mengelompokkan aktor dalam kategori dalam pemerintahan dan luar pemerintah. Peneliti menemukan dalam penelitian ini bahwa kepentingan dari masing-masing aktor terlibat sesuai dengan posisi aktor tersebut ada dimana. Aktor pemerintahan dalam penelitian ini adalah DPR dan K/L koordinator yaitu KESDM. Perbedaan kepentingan antara keduanya hampir sejalan yaitu sama sama memperjuangkan substansi PBJT. DPR dalam hal ini Komisi VII dan Kesdm adalah lembaga negara yang memang fokus ranah kerjanya terkait target, ketercapaian dan segala hal yang berkaitan dengan energi nasional. Sudut pandang keduanya memiliki kesamaan dengan memilih pro pada substansi yang masih tertunda. Keduanya memperjuangkan ini dengan dasar untuk mempercepat transisi energi yang mana pergerakan pencapaian bauran EBT indonesia saat ini masih tergolong lambat. Kemudian, PLN dibawah KBUMN menolak kehadiran skema PBJT dengan dalih penguasaan dan liberalisasi yang melanggar konstitusi serta mengabaikan aspirasi masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang kepentingan, hal ini menjadi masuk akal dengan penolakan yang diberikan PLN terhadap skema PBJT karena tugas PLN adalah menjaga pengamanan listrik negara dan memperoleh keuntungan sebagai bagian dari lembaga di bawah naungan BUMN. Kemudian CSO, merupakan lembaga yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir untuk tetap menyuarakan agar RUU ET tidak dicampur dengan EB. Sudut pandang CSO adalah transisi energi dilakukan dengan menjadikan ET sebagai sumber energi utama dan menolak energi baru dalam skema

transisi energi terutama yang masih berbasis seperti produk turunan batubara.

B. Saran

Perlu adanya dialog intensif antara aktor pemerintahan, seperti DPR dan KESDM, dengan BUMN, khususnya PLN, untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai skema PBJT. Pemerintah juga perlu mengevaluasi peran BUMN dalam mendukung transisi energi dengan menyeimbangkan kepentingan publik dan perusahaan. Keterlibatan lebih besar dari lembaga masyarakat sipil (CSO) diperlukan untuk memastikan kebijakan transisi energi lebih memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Percepatan pengembangan energi terbarukan harus menjadi prioritas, dengan mendorong kolaborasi antara sektor swasta, BUMN, dan pemerintah. Penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi juga penting agar transisi energi berjalan optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Andreas, P. (2016). Dari Kyoto Protokol 1997 Hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(1), 84.
- BPPT. (2021). *Outlook Energi Indonesia 2021: Perspektif Teknologi Energi Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Industri Proses dan Energi (PPIPE) & Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Bungin, B. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cabanda, E. (2012). Policy Process in Defining the Credit Chapter of the AFMA: The Advocacy Coalition Framework Approach. *The Journal of Social Science*, 73, 121-148.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Fischer, F. (2015). *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan metode*. Bandung: Nusa Media.
- Gabriela, M., & Simamora, P. (2020). *Memastikan Transisi Energi yang Berkeadilan di Indonesia: Pembelajaran dari Studi Kasus Empat Negara*. Institute for Essential Services Reform (IESR).
- IESR. (2022). Aspirasi Kelompok Masyarakat untuk RUU EBET. <https://iesr.or.id/tag/ruu-EBET>, diakses pada 19 September 2023.
- Imelda, H., & Adianti, P. M. (2023). Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil dalam Konteks Implementasi JETP di Indonesia. *Indonesia Research Institute for Decarbonization*. Korea Resources Economics Association (KREA).
- (2013). *2012 Modularization of Korea's Development Experience: Energy Policies*. Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea.
- Mahardhani, A. J., Sulton, & Sunarto. (2020). Peran Civil Society Organization (CSO) dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian di Kabupaten Ponorogo). *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 59-62.
- Marispatin, N., & Rachmawaty, E. et al. (2017). *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Miller, V., & Covey, J. (2005). *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Musdah, E. (2013). Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Parson, W. (2014). *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Pertamina Energy Institute. (2020). *Pertamina Energy Outlook 2020*. Jakarta: Pertamina Energy.
- Prianto, A.L. (2017). *Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota*. Penerbit: Samudra Biru (IKAPI).
- Putri, A. (2022). Upaya Negara dalam Mencapai Keamanan Energi. Studi Kasus: Transformasi Kebijakan Energi di Korea

- Selatan. *Frequency of International Relations*, 3(2), 1-28.
- Qodriyatun, N. S. (2021). Green Energy dan Target Pengurangan Emisi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13, 14.
- Ripley, Randall B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Inc.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illiois: The Dorsey Press
- Sharon, E. B., Cornelis, D. M., & Natalia, L. L. (2023). Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5).
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- UNFCCC. (2016). *First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Zada, E. R. S., & Gatto, A. (2023). Civic Engagement and Energy Transition in the Nordic-Baltic Sea Region: Parametric and Nonparametric Inquiries. *Socio-Economic Planning Sciences*, 87.